



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
DENGAN  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DENGAN  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
DENGAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
TENTANG**

**PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
TENAGA KERJA MELALUI PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA**

Nomor: KEP.16/MEN/II/2010  
Nomor: 02/NKB/M.KUKM/II/2010  
Nomor: 135/M-IND/2/2010  
Nomor: 01/MEN-KP/KB/II/2010  
Nomor: 009/SESMENPORA/2/2010

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.  
Jabatan : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : DR. SJARIFUDDIN HASAN, MM., MBA.  
Jabatan : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Alamat : Jalan H.R.Rasuna Said Kavling 3-5 Kuningan, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. Nama : MOHAMAD S. HIDAYAT  
Jabatan : Menteri Perindustrian  
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 52-53, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perindustrian, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.



4. Nama : DR. Ir. FADEL MUHAMMAD  
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

5. Nama : DR. ANDI ALIFIAN MALLARANGENG  
Jabatan : Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga  
Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olah Raga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, yang selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, DAN PIHAK KELIMA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan dan pengembangan wirausaha dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang kelautan dan perikanan, dan bidang kepemudaan dan keolahragaan, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan dan pengembangan wirausaha.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- pendidikan, pelatihan, dan pendampingan/pembimbingan untuk menjadi pelaku usaha;
- pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil, serta industri kecil dan menengah;
- perluasan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja;
- pembentukan dan pengembangan koperasi.



## BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. memfasilitasi pembekalan/pelatihan calon wirausaha;
  - b. memfasilitasi penempatan tenaga pendamping;
  - c. memfasilitasi sarana dan prasarana usaha bagi wira usaha; dan
  - d. memfasilitasi peningkatan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja pada usaha mikro, kecil, dan menengah.
  
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi;
  - b. memfasilitasi pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan;
  - c. memfasilitasi pembentukan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk penciptaan wirausaha baru.
  
- (3) PIHAK KETIGA bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. menumbuhkembangkan wira-wira usaha di sektor industri;
  - b. memfasilitasi pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi wira-wira usaha di sektor industri; dan
  - c. memfasilitasi sarana dan prasarana usaha, akses permodalan dalam rangka penciptaan dan pengembangan wira-wira usaha di sektor industri
  
- (4) PIHAK KEEMPAT bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. memfasilitasi pendidikan, pelatihan, dan pendampingan/pembimbingan wirausaha kelautan dan perikanan utamanya di kawasan yang berpotensi menjadi kawasan Minapolitan;
  - b. memfasilitasi sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan utamanya di kawasan yang berpotensi menjadi kawasan Minapolitan;
  - c. menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di bidang kelautan dan perikanan utamanya di kawasan yang berpotensi menjadi kawasan Minapolitan; dan
  - d. memfasilitasi pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan masyarakat pesisir.
  
- (5) PIHAK KELIMA bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. memfasilitasi pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pembimbingan kewirausahaan pemuda; dan
  - b. menumbuhkembangkan industri olah raga.

### Pasal 5

PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal penyiapan data dan program sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dibentuk Kelompok Kerja yang beranggotakan unsur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam:
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penentuan target dan sasaran;
  - c. penetapan metode kerja; dan
  - d. monitoring, pelaporan dan evaluasi.

#### Pasal 7

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

### BAB VII JANGKA WAKTU

#### Pasal 10

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.



BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI,

ttd

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

PIHAK KEDUA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH,

ttd

DR. SJARIFUDDIN HASAN, MM., MBA.

PIHAK KETIGA

MENTERI PERINDUSTRIAN,

ttd

MOHAMAD S. HIDAYAT

PIHAK KEEMPAT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

DR. Ir. FADEL MUHAMMAD

PIHAK KELIMA

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN  
OLAH RAGA,

ttd

DR. ANDI ALIFIAN MALLARANGENG

